

## **SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS<sup>1</sup>**

Oleh : Adriana Vega. Kondoahi<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar saat ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Banyak jumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur 15 (lima belas) tahun yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*Juvenile Delinquency*”. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif”. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pertama, Prosedur penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak yang mengacu kepada ketentuan UU No. 3 tahun 1997 dan hukum acara lainnya sepanjang tidak diatur di dalam UU No.3 tahun 1997. Kedua, Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana

atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan dari pembimbing kemasyarakatan. Dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa UU tentang Peradilan Anak yang mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana secara formal yang dilakukan anak yang dimulai dari tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan *diversi* dan *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan. Untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga laporan dari lembaga kemasyarakatan setempat.

Kata Kunci : Anak, Lalu Lintas

### **A. PENDAHULUAN**

Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar saat ini. Hal ini terbukti dengan semakin banyak kendaraan di jalanan yang sudah pasti menyebabkan kemacetan. Keadaan ini tentunya merupakan salah satu perwujudan perkembangan teknologi modern. Namun dengan semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibe V. Sumilat, SH, MH., Ernest Runtukahu, SH, MH., Vecky Y. Gosal, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 100711216

kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Mengendarai kendaraan kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak di bawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana di katakan dalam Pasal 77 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Dengan adanya seorang pengemudi anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki SIM. Namun demikian hal tersebut sepertinya sudah tidak menjadi masalah ketika didapati seseorang mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa SIM. Karena penyelesaiannya cukup singkat, yaitu melalui pengadilan dengan cara singkat. Hukuman pun umumnya hanyalah membayar denda. Namun sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak mau repot-repot untuk bersidang di pengadilan, melainkan cukup melakukan perdamaian illegal dengan aparat kepolisian, dengan pemberian uang tentunya. Nah bagaiman jika seorang pengemudi anak melakukan pelanggaran lalu lintas yang mungkin menyebabkan kecelakaan lalu lintas? Bagaimana penerapan tindak pidana kepada anak tersebut?

Terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, pertama-tama harus dibuktikan dahulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah telah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak. Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum, karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggung jawabnya. Apabila dianggap tidak mampu bertanggung jawab, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>3</sup> Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih untuk memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif".

Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan

---

<sup>3</sup> Ibid. Hlm 11

bahan dan metode pengolahan bahan sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Bahan

Untuk mengumpulkan bahan, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Di samping itu dipergunakan sumber data dari internet.

2. Metode Pengolahan Bahan

Bahan yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan secara Deduksi dan Induksi secara bergantian bilamana diperlukan.

## PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas.

1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety belt*.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk.
3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor

atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.

6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
7. Menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat redup dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.
8. Tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan.

Selain itu banyak anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Ada yang membawa helm namun tidak digunakan. Ada juga yang membawa helm hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada rasia polisi. Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm masih sangat memprihatinkan. Mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si pengendara sendiri. Anak yang seharusnya berada dalam pengawasan orangtua, kini bebas berkeliaran di jalanan dengan kendaraan bermotor dan tanpa memperhatikan peraturan berlalu lintas.

Ketika di dapati dijalanan ada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, bagaimanakah seharusnya pihak berwajib menanggulangi anak tersebut? Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian,

anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>4</sup>

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 angka 3 disebutkan, bahwa *“penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir”*. Namun sangat disayangkan, bahwa sampai detik ini masih banyak anak Indonesia yang diajukan ke pengadilan setiap tahunnya bahkan sampai dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Keadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Dalam Hukum Acara Pidana yang disebut juga sebagai hukum pidana formal yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret dan bagaimana Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.

Dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan

dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).<sup>5</sup>

Apabila tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22.

Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas.<sup>6</sup>

Di setiap pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan. Prosedur penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak yang mengacu kepada ketentuan UU No. 3 tahun 1997 dan hukum acara lainnya sepanjang tidak diatur di dalam UU No.3 tahun 1997, misalnya KUHAP adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Ibid , hlm 1

---

<sup>5</sup> Ibid hlm 152

<sup>6</sup> Ibid , hlm 34

## PENYIDIKAN dan PENYELIDIKAN

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya ataupun pelaku tindak pidananya.<sup>7</sup> Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Dalam Pasal 26 UU Sistem Peradilan Anak, disebutkan:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pada prinsipnya penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Apabila diversi

mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan untuk dibuat penetapan. Jika diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dimuat dalam Lembaran Negara No. 76 tahun 1981 dan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diundangkan sejak tanggal 3 Januari 1997 termuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1997 No. 3.<sup>9</sup>

Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

## PENUNTUTAN

Penuntutan adalah kegiatan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam pemeriksaan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.<sup>10</sup> Dalam keadaan yang dibutuhkan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan

<sup>7</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 109

<sup>8</sup> Ibid hlm.156

<sup>9</sup> Ibid hlm 85

<sup>10</sup> Ibid hlm 159

penahanan atau penahanan lanjutan. Penahan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jika dalam jangka waktu tersebut penahanan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Jika dalam jangka waktu tersebut perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ketentuan penahanan yang dimuat dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jika pada saat anak di kepolisian telah dilakukan penahanan menurut batas maksimal penahanan oleh pihak kepolisian selama 30 (tiga puluh) hari, maka sampai pada saat akhir batas penahanan di pihak penuntutan (kejaksaan) berarti anak telah menjalani penahanan selama 55 (lima puluh lima) hari. Ironisnya proses penahanan sebelum pengadilan tetap berlangsung ketika kasus anak tersebut dilimpahkan kepada pihak pengadilan. Pihak pengadilan juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26, tuntutan pidana penjara terhadap anak paling lama adalah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dituntut paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>11</sup>

#### PEMERIKSAAN di PERSIDANGAN

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, anak berda dalam penahanan menjadi renungan bagi semua pihak untuk

memikirkan kembali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Oleh karena itu UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan perubahan. Selain panjangnya proses pengadilan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan, menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi anak. Mulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 kali sidang.

Sama halnya dengan proses penyelesaian kasus orang dewasa, setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim ia masih memiliki upaya hukum untuk mencari keadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan melalui banding, kasasi dan perlawanan, baik perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan maupun perlawanan terhadap putusan verstek. Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

Hakim yang melangsungkan persidangan yaitu hakim anak,<sup>12</sup> yang ditetapkan melalui surat keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat ditunjuk sebagai hakim anak yaitu, berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih menetapkan putusan

<sup>11</sup> Ibid hlm 108

<sup>12</sup> UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 9

pidana penjara terhadap anak. Hal ini dikarenakan tuntutan yang dilakukan penuntut umum masih mengajukan tuntutan terhadap pelaku anak. Anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara dengan mencari alternatif tindakan sebagaimana diatur dalam Butir 17 angka 1,2,3,4 dan 4 *Beijing Rules*.

Putusan pidana berupa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu terhadap anak. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah *pertama*, karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntut padanya. *Kedua*, anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya. Akan tetapi sebaiknya seorang anak tidak diputus pidana, apabila anak tersebut masih sekolah, pertama kali melakukan tindak pidana ringan, orang tua dan wali masih mampu melakukan pembinaan dan anak tersebut masih bisa dibina.<sup>13</sup>

Pertimbangan pemutusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan yaitu, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong ringan, jaksa menuntut pidana dibawah 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan jaksa tersebut, hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Hakim akan memutuskan pidana penjara terhadap seorang anak sering-an-ringannya adalah 4 (empat) bulan, dipotong masa tahanan 3 (tiga) bulan, jadi anak akan menjalankan pidana penjaranya tinggal 1 (satu) bulan lagi.

Umur anak yang ditangani pengadilan anak disetiap negara berbeda, namun terdapat kesepakatan batas usia anak laki-laki 16-20 tahun dan untuk anak

perempuan 16-21 tahun. Selain itu, peran dari para hakim dalam pengadilan anak tidak boleh terlepas dari keterkaitannya dalam sebuah system peradilan pidana anak dan aspek perlindungan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin agar anak tidak menjalani persidangan yang berbelit-belit karena akan mengganggu mental anak dan aktivitas kehidupan anak yang dijalannya. Jadi hakim dapat berusaha semaksimal mungkin agar anak dapat diselamatkan dari pemenjaraan.

#### PELAKSANAAN HUKUMAN

Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seorang anak, tetapi di pihak lain ternyata memberikan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku.<sup>14</sup>

Para pelaku anak yang melakukan tindak pidana serius yang berada di lembaga pemasyarakatan anak tetap disediakan fasilitas pengembangan kemampuan seperti hobi, pelatihan ketrampilan, bimbingan/konseling, dan kegiatan mental lainnya semaksimal sesuai dengan kemampuan lembaga. Untuk pendidikan disediakan sekolah khusus di dalam lembaga. Tujuannya agar anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya dan mempersiapkan ketrampilan kerja untuk bekal selesai menjalani pembinaan.<sup>15</sup>

Di Indonesia anak yang dibina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Anak pidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

<sup>14</sup> Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta, 1986, hlm.103

<sup>15</sup> Clemens Bartollas, Correctional Treatment, Englewood Cliffs, New Jersey, hlm 94

<sup>13</sup> Ibid hlm 109

- b) Anak Negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada Negara untuk dididik sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- c) Anak Sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Seyogyanya hukum pidana untuk anak bukan merupakan hukuman anak-anak, melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan anak tahanan, anak Negara, anak napi, dan anak sipil dalam lembaga pemasyarakatan anak bukan sebagai subjek pembalasan/hukuman melainkan dengan pembinaan dan bimbingan, sesuai dengan *The Beijing Rules*. Lamanya pembinaan anak didik di lembaga ditentukan anak didik dengan status anak negara paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun dan anak didik status narapidana 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi anak napi yang belum selesai menjalani masa hukumannya di lembaga mengingat saat melakukan usia 12 (dua belas) sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau dijatuhkan hukuman 4-15 tahun. Setelah anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, harus menghabiskan sisa masa hukuman di LP dewasa.<sup>16</sup>

Aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana, memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya. Menurut Beijing Rules ada tiga tindakan yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah anak/remaja, yaitu:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di dalam keluarga. Tindakan ini diharapkan akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran tanpa

menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

- b. Tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkan pendidikannya kepada peorangan atau badan/yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun.
- c. Menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang baik bagi masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang pernah dilakukannya.

Hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. "Ganti rugi (reatitution) yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja (service), baik langsung maupun pengganti (pihak keluarga korban kejahatan)".<sup>17</sup>

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. UU No.4 tahun 1979 dan PP No.2 tahun 1998 dinyatakan: pembinaan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karenanya perlu ditingkatkan partisipasi dan kepedulian sosial. Mencegah orang berbuat jahat adalah kewajiban kita semua, jangan sampai orang melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan menurut hukum.

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari

<sup>16</sup> Ibid hlm 155

<sup>17</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson, 1978, *Offender Restitution in Theory and Actions*, Lexington: Mass Eath, hlm 1



kesejahteraan sosial. Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

## **2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran LaluLintas**

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan dari pembimbing kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan

dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Ada beberapa contoh kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak. Dalam hal ini penulis akan mengangkat masalah AQJ alias Dul. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dani tersebut menjadi perbincangan yang panas hingga saat ini. Dimana kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jagorawi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2013 bermula dari sebuah mobil sedan Mitsubishi Lancer bernomor polisi B 80 SAL dengan kecepatan tinggi dari arah Bogor sekitar pukul 00.45 WIB yang diketahui dikemudikan oleh Dul dan seorang temannya Noval Samodra, kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Mobil tersebut melompati pagar pembatas jalan dan langsung berada di jalur yang berlawanan arah. Sedan Lancer Dul kemudian menyerempet bagian belakang mobil Avansa bernomor polisi D 1882 USJ yang melaju dari arah Jakarta. Setelah menyerempet Avansa, sedan Dul menabrak dari depan Minibus Grand Max dengan nomor polisi B 1349 TFM yang ditumpangi 13 orang yang melaju dari arah Taman Mini menuju Cibubur. Empat penumpang Grand Max tewas seketika di tempat kejadian, sedangkan seorang lagi meninggal ketika akan dirawat di RS Melia, Cibubur. Sedangkan untuk korban luka-luka mencapai 10 orang dan satu diantaranya kemudian dilaporkan meninggal dunia. Dengan demikian, korban tewas dari tabrakan maut tersebut mencapai 6 orang dan korban luka-luka tinggal 9 orang. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, atas

<sup>18</sup> Ibid hlm 158

<sup>19</sup> Ibid hlm 88

kelalaiannya dalam berkendara mengakibatkan orang lain luka dan meninggal sehingga putra bungsu Ahmad Dani itu disangkakan melanggar Pasal 310 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selengkapnya untuk Pasal yang menjerat Dul adalah:

- (3) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
- (4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2), Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Namun untuk UU No.11 tahun 2012 itu sendiri nanti akan diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Maka daripada itu dalam penerapan sanksi pidana terhadap Dul sendiri masih menggunakan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana tindakan yang ditentukan dalam UU ini. Untuk pidana dan

tindakan terhadap anak dapat ditemukan dalam Bab III Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial. Untuk yang dimaksud dengan 'teguran' adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya. Sedangkan 'syarat tambahan' misalnya kewajiban untuk melapor secara periodic kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Demikian juga Hakim wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. UU tentang Peradilan Anak yang mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana secara formal yang dilakukan anak yang dimulai dari

tahap penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus diterapkan pada anak demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan *diversi* dan *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana secara tidak formal untuk menghindari trauma bagi anak selama proses peradilan. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sehingga tercapai keadilan.

2. Untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga laporan dari lembaga kemasyarakatan setempat. Dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa.

#### B. Saran

1. Agar penyidik yang menangani perkara anak sepanjang memungkinkan harus dapat melakukan *diversi* dan *restorative justice* lebih banyak lagi sehingga hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi dengan tidak melakukan hukum formal terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Kiranya hakim yang menangani perkara anak dalam memutus perkara terhadap anak dapat melihat kepentingan sang anak berdasarkan segi keadilan dan kemanusiaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, laksana Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm.19
- Apong Herlina, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta.
- Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasarakatan, Yogyakarta, 1986, hlm.103
- Burt Galaway dan Joe Hudson, 1978, Offender Restituron in Theory and Actions, Lexington: Mass Eath, hlm 1
- Clemens Bartollas, Correctional Treatment, Englewood Cliffs, New Jersey, hlm 94
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, pokok-pokok Hukum Pidana, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm.1
- Kitab UU Hukum Pidana & Kitab UU Hukum Acara Pidana
- Marlina, peradilan pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep Diversi dan Restorative justiee,PT.Refika Aditama, Bandung,2009.Hlm35
- M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.8
- Moeljatno,KUHP, Jakarta : Bumi Aksara, 1992, Hlm.208
- Mohammad Yakup, Pelaksanaan Dikresi Kepolisian pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta, Malang,2012,Hlm 9
- Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta penerapannya, Graha ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm.9
- Resolusi PBB No.G.A res .44/25,annex 44 U.N.GAOR supp.(no.49)at 167,U.N.Doc.A/44/49(1989),entered into Force sept.2 1990
- Resolusi PBB No.G.A res 40/33, annex, 40 U.N, GAOR Supp.(No.53) at 207,U.N.Doc.A/40/53(1985)
- UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan dan peraturan

pemerintah RI Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, Kasino utama Surabaya, 2012

Wagianto sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006,hal.1

W.J poerwagarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, Hlm.98

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 109

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

Manado.tribunnews.com/2014/01/05/fakta-dan-data-pelanggar-lalu-lintas-katamobagu-2013

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>

Andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/http//pelanggaran lalu lintas dan sanksinya menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.htm

UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak